

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR
MENGUNAKAN SISTEM TEBASAN DI DESA ROWOSARI
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Bahrul Ulum
NIM : 083 122 007

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2016**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR
MENGUNAKAN SISTEM TEBASAN DI DESA ROWOSARI
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah



Oleh:

Bahrul Ulum
NIM : 083 122 007

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2016**

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah, terimakasih ya Allah atas segala kemurahan dan kemudahan yang engkau berikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini, dengan segenap hati penulis mempersembahkan hasil karya ini teruntuk :

1. Ibu dan Abah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dan Do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tidak bisa dibalas oleh penulis, terimakasih Ibu dan Abah yang telah menjadi penyemangat yang tiada henti bagi penulis, semoga surga kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanannya. Amin
2. Buat adekku Muhammad Rifki terimakasih telah menemani dan memberi semangat kepada penulis.
3. Buat Mbah terimakasih telah memarahi ketika penulis melakukan kesalahan.
4. Untuk Bapak dan Ibu Guru dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dan juga Guru Ngaji semoga ilmu yang diberikan bermamfaat dan barokah. Amin
5. Buat calon istri Vivin Karimah terimakasih selalu memberi semangat kepada penulis.
6. Untuk semua sahabat terdekat, Pak Edod, Siswanto, Bayok, dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Dan bagi sahabat- sahabati Mahasiswa Pergerakan Islam Indonesia IAIN Jember terimakasih atas semangat dan do'anya.

8. Teman-teman kelas C Angkatan 2012, terimakasih atas kekompakannya selama menempuh perkuliahan semoga ilmu kita barokah dan bermamfaat, dan menjadi orang yang dibutuhkan dan dibanggakan Amin.

Dengan izin dan ridhomu penulis dapat menyelesaikan tugas ini semoga bermamfaat, Alhamdulillah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia hingga akhirat kelak. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM., selaku Rektor IAIN Jember yang telah banyak memberikan perhatian dan dukungannya kepada Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Dr. Sutrisno, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang telah banyak memberikan perhatian dan dukungannya kepada Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Mahmudah, M.El., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember
4. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalah

5. Ibu Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam proses bimbingan skripsi ini.
6. Kepala Desa Rowosariyang telah memberikan izin dan masyarakat yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
7. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku tercinta yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil yang tulus berdo'a demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman Program Studi Muamalah kelas C angkatan 2012 yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, serta do'a untuk terselesaikannya skripsi ini. Semoga kebaikan kalian menjadi amal ibadah yang bernilai.

Penulis menyadari sepenuhnya terlalu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis meyakini, justru dari kekurangan itulah kesempurnaan bisa diraih. Maka dalam hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 29 September 2016

Penulis

IAIN JEMBER

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR
MENGUNAKAN SISTEM TEBASAN DI DESA ROWOSARI
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh:

Bahrul Ulum
NIM : 083 122 007

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I
NIP. 19741008 199803 2 002

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR
MENGUNAKAN SITEM TEBASAN DI DESA ROWOSARI
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Prodi Muamalah

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Oktober 2016


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

Sekretaris



Aminulloh, M.Pd
NIP. 197705272014 11 100 1

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

ABSTRAK

Bahrul Ulum, 2016 : *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Menggunakan Sistem Tebasan di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.*

Jual beli tebasan pasir di desa rowosari kecamatan sumberjambe kabupaten jember merupakan kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dalam praktek ini si pemilik sawah menawarkan kepada calon penebas atau pembeli dan si pembeli tersebut membeli melihat ke area persawahannya kemudian melakukan taksiran terhadap tanah yang akan digali pasirnya pembeli hanya mengira-ngira terkait dengan kadar jumlah sedikitnya kandungan pasir yang ada di lahan itu, selain itu waktu selesainya penambangan tidak ada ketentuan pada saat akad, melainkan tergantung kepada si pembeli kapan bisa menyelesaikan penambangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) bagaimana praktek jual beli pasir di area sawah dengan sistem tebasan di desa Rowosari kecamatan Sumber Jambe kecamatan Jember? 2) bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual beli pasir dengan sistem tebasan di desa Rowosari kecamatan Sumber Jambe kabupaten jember?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendiskripsikan praktek jual beli pasir dengan sistem tebasan di desa Rowosari kecamatan Sumber Jambe kabupaten Jember 2) untuk mendeskripsikan apakah jual beli pasir di desa Rowosari kecamatan Sumber Jambe kabupaten Jember sesuai dengan Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) karena data penelitian ini diperoleh dari masyarakat melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli pasir dengan sistem tebasan di desa Rowosari kecamatan Sumber Jambe kabupaten Jember adalah : 1) praktek jual beli tebasan pasir di desa Rowosari dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dimulai dengan tahap pencarian pembeli oleh pihak penjual yang memiliki lahan pasir, dalam tahap ini penjual dan pembeli bertemu dan kemudian pembeli melihat lokasi dan keadaan lahan karena luas lahan merupakan tolak ukur harga pasir, namun pembeli hanya mengira-ngira dan menebak terkait banyak dan sedikitnya pasir yang akan diperoleh, selanjutnya adalah tawar menawar tentang harga lahan yang sudah diamati oleh si pembeli, jika harga telah disepakati oleh kedua belah pihak maka tahap selanjutnya yaitu proses penentuan kapan waktu penambangan akan dimulai, akan tetapi dalam proses penentuan waktu ini waktu selesainya proses penambangan tidak ada kesepakatan melainkan tergantung kapan selesainya proses penambangan yang dilakukan oleh si pembeli. Selama proses penambangan pemilik lahan sudah tidak ikut campur tangan melainkan sudah menjadi hak si pembeli. 2) Pandangan fikih muamalah terhadap jual beli pasir dengan sistem tebasan di desa Rowosari tidak dibenarkan di dalam Fikih Muamalah karena didalam jual beli ini terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam segi bentuk dan waktu selesai penambangannya yang belum diketahui dan jual beli ini dianggap tidak sah menurut perspektif fikih muamalah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan jenis penelitian	29
B. Lokasi penelitian	29
C. Subyek peneitian	30

D. Teknik pengumpulan data	31
E. Analisis data	33
F. Keabsahan data	33
G. Tahap-tahap penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Gambaran objek penelitian	36
B. Penyajian data dan analisis	49
C. Pembahasan temuan	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Foto-foto	
4. Peta Desa Rowosari	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Biodata Penulis	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah menciptakan manusia saling bermualah dengan yang lainnya dan saling tolong menolong di antaranya dalam segala urusannya yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS.An-nisa 29).¹

Dalam islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan pergaulan manusia dengan Tuhan.²

Muamalah cakupannya sangat luas meliputi bidang pernikahan, waris, melakukan transaksi, hukum pidana, hukum perdata hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi, keuangan, hingga akhlaq dan etika.

¹ An-nisa' 4:29

² Ghufron A. Musadi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),26.

Fiqih muamalah adalah istilah khusus dalam hukum islam yang yang mengatur hubungan antara individu dalam sebuah masyarakat. Fiqih muamalah dapat di pahami sebagai hukum perdata islam, akan tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan perikatan, sedangkan hukum keluarga tidak tercantum didalamnya melainkan masuk dala Ahawl Al-Syahshiyah.

Objek yang di transasikan dalam bermuamalah oleh manusia biasanya adalah harta. Karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu perhiasaan kehidupan dunia.

Seiring berkembangnya kehidupan yang yang sangat pesat maka semakin berkembang pula banyaknya jenis-jenis transaksi yang muncul, mulai dari yang hukumnya telah di ketahui didalam Al-Qur'an sampai yang masih belum jelas hukumnya dan masih membutuhkan penjelasan dari hadist dan para ulama'yang tentunya beriringan dengan adat dan kebudayaan atau kebiasaan itulah kemudian muncul beberapa transaksi yang belum jelas hukumnya dan tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat bagaimana agama kemudian menanggapi hal tersebut, apakah hal tersebut boleh di lakukan atau tidak.

Seperti penjelasan QS.Anisa :29 di atas disebutkan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan uang berlaku dengan suka sama suka, dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi bertumbuh dan berkembang, serta tali silaturahmi menjadi erat. Selain itu Allah memerintahkan umatnya untuk mencari rizki

yang halal dan baik sebagai mana yang telah ditentukan syariat islam diantaranya dalam ekonomi adalah jual-beli.

Jual-beli secara etimologi adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu, apakah keduanya berupa uang atau bukan. Adapun menurut terminologi ahli fikih, jual-beli adalah perjanjian yang didasarkan atas penukaran harta dengan harta sebagai kepemilikan selamanya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa jual-beli mengharuskan terjadinya pertukaran berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikan. Dengan demikian, baik *ba'i* maupun *syira'* tidak akan terjadi kecuali dengan benda yang secara hukum disebut harta. Selain itu, dalam jual-beli mengharuskan adanya hak kepemilikan dan orang yang memiliki serta tidak dibatasi oleh waktu.³

Ketika membahas tentang transaksi-transaksi yang ada di masyarakat khususnya transaksi jual-beli dalam bentuk apapun, tentunya tidak bisa lepas dari rukun dan syarat jual-beli. Rukun dalam jual-beli ialah ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *shigat* (ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.⁴ hukum yang berkaitan dengan transaksi tersebut, semisal *riba*, *ghara*, *maysir* yang merupakan tolak ukur dari halal atau haramnya sebuah transaksi, dalam dunia usaha islam memberikan syarat dan kereteria yang mengatur sah atau tidaknya transaksi jual-beli. Dalam hal ini agar muamalah yang dilakukan bisa berjalan secara sempurna

³ Mushthafa al-bugha, Mushthafa al-khann, Ali al-syurbaji, *Fikih Manhaji, Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i Jilid 2*, (Yogyakarta: DARUL USWAH "Kelompok Penerbit Pro-U Media", 2012), 28-29.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *fiqh muamalat* (Jakarta, kencana Perdana Media Group. 2010), 70

dengan segala tindakan (praktek) yang jauh dari kecacatan hukum islam yang tidak dibenarkan.

Pada dasarnya transaksi jual-beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang memiliki landasan yang kuat didalam al-quran dan sunah rasullah SAW. Terdapat beberapa surah dalam al-quran yang membahas tentang jaul-beli, diantaranya dalam surah al-baqarah, 2:275 yang berbunyi:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا خُلِدُونَ

Artinya: Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.(Al-baqarah: 275).⁵

Seiring perkembangan yang moderen sudah banyak terjadi cara untuk melakukan transaksi jual-beli di masyarakat. Diantaranya adalah jual-beli yang berdasarkan timbanganatau takaran, jual-beli yang hanya memsang sampel (contoh) seperti jual-beli online yang hanya bisa melihat contoh lalu memesannya. Adapula jual-beli dengan cara tebasan. Seperti yang terjadi di Desa Rowosari kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Di daerah ini masyarakat mayoritas melakukan jual-beli dengan sistem tebasan. Salah satunya adalah jual-beli tebasan pasir yang ada di area persawahannya, sipemilik sawah menawarkan kepada calon penebas(pembeli) dan sipembeli tersebut melihat kearea persawahannya kemudian melakukan taksiran

⁵ Al-baqarah 2:275

terhadap tanah yang akan di gali pasirnya. Setelah ada kesepakatan harga maka kedua belah pihak mengadakan akad jual-beli.

Dalam praktek jual-beli ini penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kandungan pasir yang ada di tanah tersebut. Misalnya luas tanag(sawah) 100mp yang di harga 10 juta maka pasir yang akan di gali hanya pasir yang ada dalam ukuran tersebut. Masalah waktu dan batas selesainya tidak di tentukan dalam perjanjian jual-beli ini.

Praktek jual-beli ini sering terjadi di Desa Rowosari kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember karena tanah tersebut setelah dilakukan penggalian pasir dapat di gunakan sebagai lahan pertanian secara maksimal dan menambah kesuburan terhadap tanamannya. Tidak hanya itu saja, menurut masyarakat dengan jual beli tebasan ini pemilik sawah juga bisa menghemat biaya untuk mengelolah tanah tersebut tanpa memikirkan resiko-resiko yang dihadapi dalam proses jual-beli, penggalian dan dampak setelah penggalian. Namun dengan demikian masyarakat Rowosari tetap lebih memilih menjual pasir dengan tebasan dari pada mengolahnya sendiri.

Kembali kepada jual-beli pada prinsipnya hendaknya terbebas dari unsur *ju'alah* (ketidakpastian) *gharar* (tipudaya) yang akan mengakibatkan kerugian disalah satu pihak sedangkan pihak yang satu merasa diuntungkan.

Setelah melakukan observasi peneliti sangat tertarik untuk mengkaji, berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul.

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL-BELI PASIR

MENGGUNAKAN SISTEM TEBASAN DI DESA ROWOSARI KEC. SUMBERJAMBE KAB.JEMBER”.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana praktek jual-beli pasir di area sawah dengan sistem tebasan di Desa Rowosari kec. Sumberjambe kab.Jember?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap jual-beli pasir dengan sistem tebasan di Desa Rowosari kec. Sumberjambe kab.Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di deskripsikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktek jual-beli pasir dengan sistem tebasan di Desa Rowosari kec.Sumberjambe kab. Jember.
2. Untuk mendeskripsikan apakah jual-beli pasir di Desa Rowosari kec.Sumberjambe Kab.Jember sesuai dengan Fiqih Muamalah

D. MAMFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat, manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat lebih bersifat teoritis yaitu pengembangan ilmu. Namun juga tidak menolak sifat praktisnya untuk memecahkan masalah. Maka akan berguna dalam menjelaskan khususnya dalam masalah praktek jual-beli pasir dengan sistem tebasan di Desa Rowosari kec.Sumberjambe kab.Jember dan bisa di jadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang diteliti khususnya mengenai praktek jual beli pasir menggunakan sistem tebasan di Desa Rowosari kec.Sumberjambe kab.Jember

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian tersebut dapat menambah keilmuan, pengalaman karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan Sebagai bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan ilmunya atau meneliti kembali khususnya pada kasus yang sama dalam penelitian ini.

c. Bagi masyarakat umum

Dari hasil penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan tentang pandangan fiqih muamalah terhadap jual beli tebasan.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.⁶ Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Fiqih

Fiqih menurut bahasa adalah faham atau pemahaman yang benar terhadap apa yang di maksudkan.

Kalau mengikuti dan mempelajari definisi fiqih yang telah dikemukakan para ahlfiqih dalam berbagai masa perkembangannya, jelaslah bahwa definisifiqih mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing.

a. Definisi Fiqih pada abad I (pada masa sahabat)

Definisi fiqih dimasa ini ialah ilmu pengetahuan yang tidak mudah di ketahui oleh masyarakat umum. Sebab untuk mengetahui fiqih atau ilmu fiqih hanya dapat di ketahui oleh orang yang mempunyai ilmu agama yang mendalam sehingga mereka dapat membahas dengan meneliti buku-buku yang besar dalam masalah fiqih.

b. Definisi fiqih pada abad II (masa setelah lahirnya madzha-madzhab)

Pada abad ini telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madzhab-madzhab yang terbesar di kalangan umat islam. Pengertian fiqih pada waktu itu di persempit secopnya, yaitu untuk

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 42

membahas satu cabang ilmu pengetahuan dari bidang-bidang ilmu agama. Maka lafadz dikhususkan untuk nama dari hukum-hukum yang dipetik dari kitabullah dan sunah Rosul.

c. Menurut ulama-ulama Hanafiyah

Ulama memberikan tambahan definisi sebagai. Sebagai ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf.

d. Definisi fiqih yang dikemukakan pengikut-pengikut Imam Syafi'i

Adalah kegiatan atau menggali hukum dari dalil-dalilnya yang tafsili itulah yang merupakan kegiatan akal fikiran. Hasil pemahaman manusia melalui akal fikirannya tersebut, akan bergantung kepada kualitas dan kondisi setiap manusia.⁷

2. Muamalah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut.

⁷ Saifuddin Mujtaba, *ilmu Fiqih Sebuah Pengantar* (Jember, STAIN Jember Press, 2012), 3

a. Al Dimiyati berpendapat bahwa muamalah adalah

Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.

b. Muhammad Yusuf Musa

berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia

c. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupannya.

Dari pengertian dalam arti luas di atas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.

a. Menurut Idris Ahmad

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁸

b. Rasyid Ridha

Berpendapat bahwa muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermamfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT Raja Grafindo. 2012), 1

3. Fiqih Muamalah

- a. Fiqih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁹
- b. Fiqih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.¹⁰
- c. Fiqih muamalah adalah fiqih yang membahas masalah tukar menukar atau sesuatu yang memberi mamfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual-beli.¹¹

4. Jual beli

Jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut istilah yang di maksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

5. Tebasan atau *Ba'i al gharar*

Tebasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memotong (merabah), sesuatu yang ditebas, tebasan pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Sedangkan penebas adalah orang yang memborong hasil

⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 2

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *fiqh muamalat* (Jakarta, kencana Perdana Media Group. 2010), 4

¹¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor, Ghalia Indonesia.2011).6

tanaman sebelum dituai atau dipetik.¹² Dalam fikih muamalah disebutkan jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial karena wujudnya belum jelas serta kualitas dan kuantitasnya.¹³

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat perbab yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya.

Bab pertama membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, penyajian data dan analisis, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Balai Pustaka, 2007), 1153.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008). 85.

Bab keempat membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab kelima penutup membahas tentang yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Kajian pustaka harus meninjau seluruh permasalahan penelitian, sehingga dapat mendukung pembahasan dan pemecahan permasalahan secara tuntas. Ini dapat berkaitan dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya dari buku teks, laporan penelitian, jurnal dan sumber-sumber yang berupa media masa lainnya.¹⁴ Penelitian terdahulu menyajikan tentang penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, relevan disini yaitu adanya sedikit persamaan dengan yang akan diteliti yaitu dalam ruang lingkup yang sama, beberapa kajian terdahulu yang diemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini yaitu: skripsi dari Parmadi (1 000 100 015) dari mahasiswa fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 12-Maret-2014, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo).

Persamaan: sama-sama membahas tentang tentang jual-beli tebasan, yang memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jual-beli *gharar* dilarang dalam islamm, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. Praktek

¹⁴ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Perss, 2008), 108

jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo memang ditemukan ada unsur *ghararnya*, namun hal tersebut tidak menjadikan jual-beli tebasan ini dilarang, karena unsur *ghrar* yang ada pada jual-beli tebasan ini ringan dan termasuk *gharar* yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam jual-beli diantara keduanya saling ridho tidak ada paksaan, maka praktek jual-beli hasil pertanian secara tebasan di Desa Pagerejo tidak termasuk jual-beli yang dilarang atau bukan jual-beli batal dengan kata lain jual-beli ini dibolehkan.¹⁵

Perbedaan: dalam penelitian Parmadi yang menjadi obyek penelitiannya adalah hasil-hasil dari Pertanian, dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus yaitu pasir sebagai obyeknya, dalam sudut pandang Fiqih Muamalah.

Serta penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terkait dengan penelitian ini yaitu: skripsi dari Anna Dwi Cahyani (053 800 80) dari mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, dengan judul "Jua-beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).

Persamaan: sama-sama membahas tentang jual-beli tebasan, yang memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jual-beli bawang merah dengan sistem tebasan jika dipandang dari segi hukum islam adalah jual-beli yang seharusnya tidak dilakukan, karena jual-beli ini memungkinkan terjadinya

¹⁵ Parman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli Hasil Pertanian Secara Tebas Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kartek, Kabupaten Wonosobo*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna.¹⁶

Perbedaan: dalam penelitian Anna Dwi Cahyani yang menjadi obyeknya adalah jual-beli bawang merah dengan sistem tebasan, sebuah tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan penelitian saat ini adalah jual-beli tebasan pasir dalam tinjauan Fiqih Muamalah.

B. Kajian Teori

1. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual-beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginannya tersebut, tanpa berbuat salah. Jual-beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *Al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu

¹⁶ Anna Dwi Cahyani, *Jual-beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷ Ulama Hanafiyah jual-beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.¹⁸

b. Landasan Syara'

Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunah, dan ijma', yakni:

1) Al- Quran diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا أَصْحَابُ

Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Bagarah :275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli (QS. Al-Bagarah : 282)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

¹⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesi. 2011). 66

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia. 2001). 74

2) As-sunah, diantaranya:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخِيَارِ
رَمًا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فَيُ
بَيَّعَهُمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

Dari Hakim bin Hizam r.a, katanya Rosulullah saw. Bersabda :dua orang yang menjual beli boleh khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah, atau sehingga keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan dan ucapan atau keterangan, maka jual beli keduanya diberkati (Allah). Dan jika keduanya bersikap menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya dihapus (sirna). 1023¹⁹

3) Ijama'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

c. Jenis-jenis jual beli

Jual-beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibagi menjadi dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

¹⁹ Al-Imam Al-Bukhary, *terjemahan hadist shahih bukhari* (kuala lumpur, ASIAN PRINTING WORKS,, 2005)256

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan pendapat imam taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditagguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam Ba'i salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

- a) Ketika melakukan akad salamm disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, misalkan benda itu berupa kapas, sebutkan jenis kapas nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
 - c) Barang yang di serahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
 - d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.²⁰
- 3) Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang ada dua : pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) , yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua : jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses jual beli.²¹

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Seperti yang

²⁰ Sulaiman rasyid, *fiqh Islam* (Jakarta, attahiriyah. 1986). 178

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : kencana perdana media group. 2010). 80

dijelaskan oleh Syarbini Khotib bahwa penjualan bawang merah atau wortel serta lainnya yang berada dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *Gharar* (tidak jelas)

d. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli ada 3 yaitu : akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul, selain itu benda yang menjadi objek jual beli juga merupakan rukun jual beli, syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

- 1) Suci, Rasulullah bersabda bahwa : sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala-berhala, menurut Syafi'i sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tapi karena tidak ada mamfaatnya menurut syara'
- 2) Memeberi mamfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda- benda yang tidak boleh diambilmamfaatnya menurut syara'

- 3) Jangan ditaklikan, yaitu yang dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Seperti, jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini pada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (Dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takrannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Selain itu, orang yang melakukan jual beli harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Baligh, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- 2) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam,

sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.²²

2. Tebasan

a. Pengertian tebasan

tebasa atau dalam bahasa arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam pengertian lain dinamakan *al-muhaqolah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.²³

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.²⁴

b. Hukum jual beli tebasan

Para fuqoha berbeda pendapat mengenai jual-beli di atas pohon dan hasil pertanian didalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Imam Abu Hanifah atau fuqoha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:

²² Suhendi Hendi, *fikih Muamalah*. 70

²³ Hamzah ya'qub, kode etik dagang menurut islam (pola pembinaan dalam hidup berekonomi),(Bandung: cv. Diponegoro, 1992), 124

²⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 184

- 1) Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat berlangsungnya akad, kecuali ada izin pihak penjual.
- 2) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- 3) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasid.

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik karena menurut mereka sah, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama, kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedangkan jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk gharar, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.

Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqoha ini, tidak berlaku untuk buah dan tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau seperti misalnya : jagung,

mangga, pepaya, dan tanaman lain yang masanya dipetik sesudah matang, tetapi bisa juga dipetik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk dimakan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (gharar) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.

Pada intinya penjual ijon dalam seluruh madzhab adalah tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas nas hukum yang berupa hadist Rosulullah SAW. Hal ini karena permasalahan jual-beli tebasan sudah ada sejak zaman Rosulullah dan bukan masalah kontemporer meskipun prakteknya masih terus berlaku sampai sekarang. Bahwasanya Rosulullah SAW, melarang menjual buah yang masih dipohonnya hingga tampak hasil baiknya. ²⁵

c. Kereterian jual beli gharar

Jual beli tebasan merupakan dalam bentuk jual beli gharar karena dalam akad tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya obyek akad.

²⁵ <http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/khiyar-dan-jual-beli-ijon.html> diakses pada 11 juni 2016

1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Umpamanya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lain adalah menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

2) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada orang lain.

Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli yang pertamadan yang kedua menjadi batal.

3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa ketidak pastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.

4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Umpamanya: saya jual sepeda motor yang ada dirumah saya kepada anda tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas.

5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Umpamanya. Orang berkata : saya jual beras kepada anda

sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini. Padahal jenis beras juga bermacam-macam dan harganya juga tidak sama.

- 6) Tidak ada kesepakatan tentang waktu penyerahan obyek akad. Umpamanya : setelah seseorang meninggal. Jual beli semacam ini termasuk gharar, karena obyek akad dipandang belum ada.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa penegasan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Umpamanya: sebuah motor dijual dengan harga Rp 10.000.000 dengan harga tunai dan Rp 12.000.000 dengan harga kredit. Namun. Sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan transaksi mana yang akan dipilih
- 8) Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Umpamanya: salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.
- 9) Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Umpamanya: menjual seskor kuda pacuan yang sedang sakit. Didalamnya terdapat jual beli gharar, karena baik penjual maupun pembeli berspekulasi dalam transaksi ini.²⁶

²⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 148

- d. Hikmah larangan jual beli tebasan yang mengandung unsur gharar
- 1) Mencegah pertengkaran atau permusuhan akibat kesamara.
 - 2) Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
 - 3) Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batil
 - 4) Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang dijual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.²⁷
- e. Jual beli dengan sistem tebasan
- 1) Penjual hanya dibatasi agar mengadakan buah dari ladangnya sendiri.
 - 2) Pada akad , maka semua hasil panen ladang penjual menjadi milik pembeli, tanpa peduli sedikit banyaknya hasil panen. Dengan demikian, bila hasil panennya melimpah, maka penjual merugi besar, sebaliknya bila hasil panen kurang bagus, karena suatu hal, maka pembeli merugi pula.

²⁷ <http://www.citraislam.com/jual-beli-ijon-dalam-islam/> diakses pada 11 juni 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Kriek dan Miller menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial bergantung pada pengamatn manusia dalam kawasannya dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang ditanyakan dalam bentuk deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi yang akan diteliti bertempat di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Di desa rowosari yang dikelilingi pegunungan dengan tanah yang subur dan air yang melimpah, mayoritas masyarakatnya berkegiatan sebagai petani baik ditanah basah maupun kering. Di tanah basah ini petani biasanya bercocok tanam padi dan buah-buahan seperti semangka, cabe, dan lain sebagainya.

²⁸Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 3.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, 10.

Dan ditanah kering biasanya ditanami jagung, ketela dan lain-lain. Kebanyakan masyarakat sebelum memulai bercocok tanam disawah untuk ditanami padi terlebih dahulu di gali pasirnya agar hasil yang diperoleh dari pertanian tersebut bagus. Maka dari itu peneliti menganbil kasus transaksi jual- beli pasir di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

C. Sumber Data

Pada bagian ini dilaporkan jenis dan sumber data. Sumber data adalah tempat, orang atau benda di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³⁰ Jenis data pada penelitian ini dibagi atas dua kategori diantaranya:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti (informan) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkrit. Sumber data yang diperoleh dari penduduk dan tokoh masyarakat di desa Rowosari, Sumberjambe, Jember. Informan dalam penelitian ini yaitu bapak Ahmad Wazi sebagai kepala desa bapak Maksum sebagai sekretaris desa bapak Salam sebagai tokoh masyarakat bapak Rudy dan bapak Mishardi sebagai pembeli atau penebas pasir bapak Desi sebagai ketua RW

³⁰Suharsimi Arikuntomo, *Manajemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 99.

sekaligus pembeli atau penebas. Bapak H. Badar, bapak H. Farhan, H.mahdi sebagai pemilik lahan di desa Rowosari.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung atau sumber pendukung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya terwujud dokumentasi, buku-buku, internet atau data yang tersedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi, dimana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Alat pengumpul datanya disebut panduan observasi dan sumber datanya disebut panduan observasi dan sumber datanya berupa benda tertentu, kondisi dan situasi tertentu, proses atau perilaku tertentu.³¹ Data yang ingin diperoleh dari observasi adalah pengamatan jual-beli pasir secara tebasan Di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

³¹Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

2. Wawancara atau interview

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³² Data yang ingin diperoleh dari wawancara adalah keterangan-keterangan yang diambil dari penduduk di Desa Rowosari, Sumberjambe, Jember. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Ahmad Wazi sebagai kepala desa bapak Maksum sebagai sekretaris desa bapak Salam dan bapak Haryono sebagai tokoh masyarakat bapak Rudy dan bapak Mishardi sebagai pembeli atau penebas pasir bapak Desi sebagai ketua RW sekaligus pembeli atau penebas. Bapak H. Badar, bapak H. Farhan, H.mahdi sebagai pemilik lahan di desa Rowosari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, dan lain-lainnya, atau catatan tidak resmi yang berupa catatan ekspresif seperti catatan harian.³³

Metode ini untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku notulen harian yang berkaitan dengan "JUAL-BELI PASIR DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA ROWOSARI KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN

³²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 226.

³³Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 190.

JEMBER”. Dalam hal ini peneliti mendatangi kantor desa Rowosari untuk meminta dokumen tentang desa Rowosari kepada bapak Maksum selaku sekretaris desa Rowosari.

E. Analisi Data Kualitatif

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan memperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab.³⁴ Analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan tentang jual-beli pasir dengan sistem tebasan di desa rowosari kecamatan sumberjambe kabupaten jember.

F. Keabsahan Data

1. Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti melakukan Triangulasi Sumber Data dan Waktu.

³⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 209.

2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³⁵ Dalam tahap ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi waktu.
3. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.³⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
 - b. Menyusun proposal penelitian.
 - c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)³⁷
2. Tahap analisis data

Pada tahap ini penelitian mengadakan tahap observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data, antara lain adalah pihak penjual dan pembeli.

³⁵Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

³⁶Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 125.

³⁷Lexy j. Moleong, *metode peneltian kualitatif....*,331

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian ini merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Rowosari

Sejarah Desa Rowosari tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Jember. Desa ini awalnya bernama Desa Rowosari dengan Kepala Desa yang bernama Singo Joyo Desa Rowosari adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Rowosari.

Nama Desa Rowosari didasarkan pada banyaknya sumber air bening sehingga menyebabkan banyaknya rawa yang ada di desa ini. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Arja'u (tahun 1949 s.d 1959), Singo joyo (tahun 1959 s.d 1966), Wono Tirto (tahun 1966 s.d 1970), Usdiman (tahun 1970 s.d 1977), Muh. Talha (tahun 1977s.d 1993), Supardi (tahun 1993 s.d 1997) dan Jamilah Supardi tahun 1997 s/d 2013 dan pada saat ini dipimpin oleh ahmad wazy.³⁸

2. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Rowosari adalah terdiri dari 2.401 KK, dengan jumlah total 5.142 jiwa, dengan rincian 2.492 laki-laki dan 2.650 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 4.

³⁸ Dokumen profil Desa Rowosari, kecamatan sumberjambe, Kabupaten Jember

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	111	149	260	5%
2	5-9	129	132	261	5%
3	10-14	149	160	301	6%
4	15-19	201	254	455	9%
5	20-24	201	231	432	8%
6	25-29	385	361	746	15%
7	30-34	255	267	522	10%
8	35-39	329	377	706	14%
9	40-44	219	241	460	9%
10	45-49	211	141	352	7%
11	50-54	160	142	302	6%
12	55-58	106	130	236	5%
13	>59	63	46	109	2%
Jumlah Total				5.142 orang	100%

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Rowosari sekitar 3.218 atau hampir 64 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Rowosari termasuk tinggi. Dari jumlah 2.135 KK di atas, sejumlah 620 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 466 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 15 KK tercatat Keluarga Sejahtera

II; 53 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 3 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 70 % KK Desa Rowosari adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Rowosari terletak pada posisi $4^{\circ}21'-3^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $140^{\circ}10'-115^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 550 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Jember tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Rowosari rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000 -2015.

Secara administratif, Desa Rowosari terletak di wilayah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambearum. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberjambe. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Malang, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Hutan.

Jarak tempuh Desa Rowosari ke ibu kota kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 81 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.5 jam.

Catatan : Agar dilengkapi dengan data PPLS Terbaru atau data demografi desa yang terakhir (Update terakhir)

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Rowosari dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2	Usia Pra-Sekolah	2042	40%
3	Tidak Tamat SD	1142	22%
4	Tamat Sekolah SD	1026	20%
5	Tamat Sekolah SMP	803	16%
6	Tamat Sekolah SMA	88	2%
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	41	1%
Jumlah Total		5.142	100 %

Dari di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Rowosari hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan

wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Rowosari, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Rowosari baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Rowosari yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Rowosari. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

3. Kondisi sosial dan perekonomian masyarakat desa rowosari

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Rowosari, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Rowosari, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Rowosari pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada tiga kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Rowosari seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung.

Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di desa Rowosari.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Rowosari mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Rowosari mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Rowosari kurang mempunyai

greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Rowosari. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya slametan, tahlilan, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Rowosari. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Rowosari. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Rowosari. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Catatan : Pendidikan & kesehatan termaktub dalam Keadaan sosial

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Rowosari Rp. 35.000. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Rowosari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 252 orang, yang bekerja di sektor industri 82 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.573 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 6

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1114 orang	30,4 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	213 orang	5,8 %
	2. Jasa Perdagangan	87 orang	2,4 %
	3. Jasa Angkutan	20 orang	0,5 %
	4. Jasa Ketrampilan	23 orang	0,6 %
	5. Jasa lainnya	13 orang	0,4 %
3	Sektor Industri	65 orang	1,8 %
4	Sektor lain	2.125 orang	58,1 %
Jumlah		3.573 orang	100 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Rowosari masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar **3.573** orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Rowosari.

4. Struktur organisasi pemerintahan desa rowosari

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Rowosari memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Rowosari tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Nama Pejabat Pemerintah Desa Rowosari

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Wazy	Kepala Desa
2	Maksum	Sekretaris Desa
3	Busri	Kaur Pemerintahan
4	Yuliatin	Kaur Keuangan
5	Maksum	Kaur Umum

6	Karimullah	Kaur Ekbang
7	Mashuri	Kaur Kesra
8	Kusaeri	Kaur Pamong Tani
9	Sarjo	Kaur Keamanan
10	Matar'is	KAsun Gardu Timur
11	RAsidi	Kasun Gardu Utara
12		Kasun Gardu Tengah
13	Asdin	Kasun Lumbung
14	Mukhamat Holit	Kasun Pring Padhuh
15	As'ari H. Muzakki	Kasun Barat Sawah

Tabel 2

Nama Badan Permusyawaratan Desa Rowosari

No	Nama	Jabatan
1	K. Ahmad Siddiq	Ketua
2	Andi Mudjiono	Sekretaris
3	Abdurrahman	Bendahara
4	Musta'isn P. Holip	Anggota
5	Asari P. Hor	Anggota
6	H. Maksum	Anggota
7	Noto Prayitno	Anggota
8	Muhlis Raya	Anggota

9	Mashuri P. Hel	Anggota
10	Basid P. Faton	Anggota
11	Suryadi P. Mega	Anggota

Tabel 3

Nama-nama LPMD Desa Rowosari

No	Nama	Jabatan
1	K. Burhanuddin	Ketua
2	Rudy Haryanto	Sekretaris
3	H. Farhan	Bendahara
4	Nurrofiq AA.	Anggota
5	Tohadi	Anggota
6	Saenal Abidin	Anggota
7	Ny. Muryani	Anggota
8	Ny. Ita	Anggota

Tabel 4

Pengurus Karangtaruna Desa Rowosari

No	Nama	Jabatan
1	Zainal	Ketua
2	Raisidi	Sekretaris

3	Rudiyanto	Bendahara
4	Mulyono	Anggota
5	Supriadi	Anggota
6	Muhammad Wafi	Anggota
7	Fathollah	Anggota
8	Zainullah	Anggota
9	Muh. Sa'id	Anggota
10	M. Wasil	Anggota
11	Jumat P. Nurul	Anggota

Tabel 5

Tim Penggerak PKK Desa Rowosari

No	Nama	Jabatan
1	Ny. Munawir	Ketua
2	Heru Susilo Wati	Sekretaris
3	Yuliatin	Bendahara
4	Sumyati B. Mur	Anggota
5	Lailatulhasanah	Anggota
6	Fajriyah B. Mita	Anggota
7	Mardiyeh B. Hel	Anggota
8	Sukriye B. Herul	Anggota
9	Muna B. Kafi	Anggota
10	Isa B. Novi	Anggota

11	Ny. Muryani	Anggota
12	Sri Umiyati B. Ita	Anggota
13	Camelia Harsih	Anggota
14	Astutik B. Fera	Anggota
15	Iszeti	Anggota

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Rowosari kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.³⁹

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Pada poin ini peneliti akan menjelaskan secara sistematis tahap demi tahap proses terjadinya praktek jual beli tebasan pasir di desa Rowosari kecamatan Sumber Jambe kabupaten Jember yang didapat melalui proses observasi dan wawancara dengan masyarakat desa Rowosari.

1. Proses jual beli

1) Proses transaksi penjual dan pihak pembeli

Praktek jual beli tebasan di desa Rowosari merupakan praktek jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi Jual beli lahan pasir yang menjadi obyek jual beli, sebagai mana yang telah disampaikan oleh Bapak Salam selaku salah satu tokoh di desa Rowosari, Beliau mengatakan :

“ Delem jual beli biasanah bedeh se ajuel bede se melleh ben jugen bedeh berengah, biasanah se andik sabe nyareh oreng se

³⁹ Dokumen profil Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember

melleah paserah bileh nemuh se melleah langsung erembeg agin masalah luas ben kabedeem lokasinah jugen reggehnah, mareh roah iyeh langsung ka prose ngalah sampek tuntas”.

(dalam jual beli biasanya ada pembeli penjual dan barangnya, biasanya pemilik sawah mencari pembeli setelah mendapatkan pembeli maka langsung mengadakan kesepakatan mengenai, luas, lokasi, dan penetapan harga, setelah ada kesepakatan maka dilakukan penambangan sampai selesai).⁴⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Ahmad Wazi selaku kepala desa Rowosari, beliau mengatakan :

“ Anoh cong, neng e kakkdintoh nikah kan sebagian besar masyarakat petani, haselah dari pertanian nikah tak maksimal mangkanah eselidikin lambek ekakkdintoh nikah bennyak paserah maka derih geruah petani nikah bingung caranah ngatase masalah, maka deri genikah bedeh sebagian masyarakat se amamfaataghin paserah untuk etambang, untuk se tak andik modal dibik biasanah e juel ka oreng se mampu ben siap nambang lahanah, maka derih genikah bedeh deri masyarakat se ngobengin lahanah genikah teros sampek semangken pon bedeh beberapa pemborong neng akakkdintoh cong, ben jugen salastarenah ekaleh paserah pertanian masyarakat nikah tambe begus caepon ben jugen olleh hasil tambeen deri ajuel paserah genikah.”

(begini, disini sebagian besar masyarakat adalah petani, hasil dari pertanian ini sebelumnya kurang maksimal ternyata setelah diselidiki dulu disini tanahnya banyak mengandung pasir, maka dari itu masyarakat bingung untuk mengatasi masalah tersebut, namun ada sebagian yang punya ide untuk menambang sebelum ditanami. Bagi yang tidak mampu/ tidak mempunyai modal biasanya dijual kepada orang lain yang mempunyai modal dan siap menambang lahannya sampai selesai, dari kejadian itu sekarang sudah ada beberapa pembeli/pemborong disini, akhirnya setelah pasir ditambang hasil dari pertanian meningkat dan juga mendapat hasil tambahan dari penjual pasir tersebut).⁴¹

Pernyataan tersebut disambung oleh Bapak Badar selaku penjual lahan pasir beliau menyampaikan :

“juel beli kakkdintoh rop poropan napah se ekaterro kalaben obeng ben jugen saleng seneng saleng eyontongaghin ben sobung se

⁴⁰ Salaam , *Wawancara*, Rowosari, 22 September 2016.

⁴¹ Ahmad Wazi, *Wawancara*, Rowosari, 22 September 2016.

erogiaghin saoningah guleh sanikah cong sanikah jugen juel beli paser se bedeh ekak dintoh ”.⁴²

(jual beli itu tukar menukar terhadap barang yang diinginkan dengan uang dan juga suka sama suka, saling diuntungkan,dan tidak ada yang dirugikan setau saya seperti itu begitu juga dengan jual beli pasir yang ada disini).

Dari hasil wawancara diatas bertemunya pembeli dengan penjual, penjual mendatangi terlebih dahulu terhadap pembeli untuk membeli pasir dilahan miliknya dan memeberi tahu tentang lokasi dan luasnya.

2) Proses peninjauan lokasi lahan pasir

Dalam proses ini pihak penjual mengantar pihak pembeli ke lokasi lahan pasir, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Fifi selaku penjual, beliau mengatakan :

“ iya saya setelah bertemu dengan pembeli maka saya langsung mengajak pembeli ke lahan untuk meninjau langsung ke lahan yang mau di tambang tersebut”.⁴³

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sayyidi selaku tokoh di desa Rowosari, beliau mengatakan :

“ya setelah penjual dan pembeli bertemu maka mereka langsung menuju kelokasi diantar oleh penjual nak, ketika sampai dilokasi pembeli menjelaskan luas lahan yang akan dijadikan penambangan pasir.”⁴⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Maksum selaku Sekretaris desa Rowosari beliau mengatakan :

“setelah penjual menemukan pembeli untuk membeli lahan yang dimilikinya, maka penjual langsung mengajak pembeli ke

⁴² Badar, *Wawancara*, Rowosari, 22 September 2016

⁴³ Fifi, *Wawancara*, Rowosari, 23 September 2016.

⁴⁴ Sayyidi, *Wawancara*, Rowosari, 23 September 2016.

lahan yang akan dijual, serta menjelaskan terkait luas dan struktur tanah di lahannya.⁴⁵

Proses peninjau lokasi penambangan dilakukan oleh pemilik lahan dan pembeli pasir, pemilik lahan menyampaikan masalah luas lahan penambangan dan kondisi tanah yang akan ditambang agar pihak pembeli mengetahui luas dan keaddan tanah tersebut.

3) Proses terjadinya kesepakatan harga dalam jual beli pasir

Dalam proses ini pemilik lahan pasir dan pembeli mengadakan kesepakatan seperti yang disampaikan oleh bapak mahmudi beliau mengatakan :

“ kesepakatan riah bedeh samarenah tokang tebes ningguh kelahan se e galiyah pasirah bileh lataoh ke kabedeennah lahanah ben luasah la taoh buruh kadueen arembek mareh jiah langsung lah mareh”
(kesepakatan itu ada setelah pihak pembeli mengetahui lahan dan kondisi penggalian baru kedua belah pihak mengadakan kesepakatan sudah seperti itu).⁴⁶

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh bapak desi selaku pembeli pasir beliau mengatakan :

“ kesepakatan geruah cong terjadi ketika guleh pon oning ka lahanan ben oning luasah baru guleh naber masalah paser genikah mun pon pemilik sepatat ka panabereh guleh buruh pon bisa ekocak sepatat areng sareng”.⁴⁷
(kesepakatan itu terjadi setelah saya mengetahui kondisi luas dan lahan penambangan tersebut setelah itu saya tawar menawar dengan pihak pembeli ketika sudah disepakati , maka bisa dibilang hal itu disepakati bersama).

⁴⁵ Maksum, *Wawancara*, Rowosari, 23 September 2016

⁴⁶ Mahmudi, *Wawancara*, Rowosari, 24 September 2016.

⁴⁷ Desi , *Wawancara*, Rowosari, 24 September 2016.

Hal yang serupa dikatakan oleh ibuk fawaid yang waktu itu ada di lokasi wawancara beliau mengatakan :

“ iyeh jelas cong cong kesepatan roah terjadi mun lah se melleah taoh ka kabedeennah, ben se endik tana mun lah kendeck ka reggeh se etaberaghin buk pembeli”
 (iya jelas yang namanya kesepakatan itu ketika pihak pembeli mengetahui keseluruhan lahan milik orang yang mau menjual, dan penjual sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli maka itu bisa dikatakan sepakat).⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas yang membahas tentang kesepakan dalam jual pasir ada beberapa sebab yaitu calon pembeli mendatangi lokasi milik penjual dan melihat kondisi serta luas lahan milik penjual, terus penentuan harga setelah pembeli dan sepakat maka itu bisa dikatakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Proses penambangan pasir atau penyediaan pasir

Yaitu proses penggalian pasir pada lahan yang akan diambil pasirnya oleh pihak pembeli seperti oleh bapak H. Mahdi selaku pemilik lahan beliau mengatak :

“proses penambangan itu dilaksanakan setelah saya ada kesepakatan dari awal samapai ahir dan samapai kepada penentuan harga, maka dari itu baru pihak pembeli bisa menambang lahan saya namun tidak ada kesepakatan mengenai waktu selasainya penambangan “. ⁴⁹

Dalam proses penambangan selaku pembeli bapak mishardi menyampaikan :

(proses penambangan itu dilakukan oleh saya sesuai kemampuan saya untuk menyelesaikannya diantara saya

⁴⁸ Faid, *Wawancara*, Rowosari, 24 September 2016.

⁴⁹ Mahdi, *Wawancara*, Rowosari, 24 September 2016.

dengan pemilik lahan memang tidak ada kesepakatan masalah waktu penambangannya).⁵⁰

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Dimas beliau mengatakan :

“ proses penambangan lahan tersebut biasanya kebanyakan dari penjual sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli, pemilik lahan sudah tidak ikut campur dengan batas waktu penambangan dan kapan selesainya penambangan itu tergantung kepada pembeli”.⁵¹

Dari wawan cara diatas proses penambangan dilaksanakan ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dan selama proses penambangan tersebut penjual sudah menyerahkan seluruhnya kepada pembeli, berkaitan dengan waktu pembeli mengukur kemampuannya sampai kapan waktu selesainya tidak ditentukan dalam akad tersebut.

Jual beli pada umumnya orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknyanya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemilik kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁵²

⁵⁰ Mishardi, wawancara, 25 september 2016.

⁵¹ Dimas, *Wawancara*, 25 September 2016.

⁵² Sohari Sahrani, *fikih muamalah...66*

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada jual beli pasir tebasan dengan sistem ijon. Pengertian ijon itu sendiri atau dalam bahasa arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam pengertian lain dinamakan *al-muhaqolah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.⁵³

Praktek jual beli pasir dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat desa rowosari kecamatan sumberjambe sudah menjadi hal biasa dalam kegiatan perekonomian mereka, karena tidak sedikit masyarakat yang menjual pasir dilahan mereka sebelum lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Bapak Maksu selaku sekretaris desa juga menambahkan, beliau mengatakan :

“Kembali pada sejarah Desa Rowosari memang sebelumnya banyak rawa-rawa disekitar persawahan yang memang banyak mengandung unsur pasir yang begitu banyak, mau tidak mau masyarakat karena sudah kehendak tuhan area lahan pertaniannya banyak yang mengandung pasir, namun lama kelamaan masyarakat timbul ide untuk menggali pasirnya terlebih dahulu sebelum bercocok tanam. Dari kurun waktu yang begitu lama maka timbulah transaksi-transaksi tebasan pasir tersebut sampai sekarang”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa alasan dan penyebab masyarakat di desa Rowosari melakukan transaksi-transaksi pasir secara tebasan atau ijon, diantaranya yaitu untuk

⁵³ Hamzah ya'qub, kode etik dagang menurut islam (pola pembinaan dalam hidup berekonomi),(Bandung: cv. Diponegoro, 1992), 124

meringankan beban diantara mereka khususnya yang ekonominya menengah kebawah dan juga tidak mempunyai cukup modal dalam proses penambangan, maka dari itu pemilik lahan lebih memilih untuk menjual pasirnya kepada orang lain atau pembeli yang menebasnya.

Adapun akad jual beli pasir dengan sistem tebasan di Desa Rowosari diawali dengan bertemunya penjual atau pemilik lahan dengan pembeli atau penebas, dari pertemuan tersebut terjadilah tawar menawar antara pemilik lahan pasir dengan penebas, untuk masalah harga tergantung dengan luas lahan tambang pasir tersebut.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Desi sebagai pembeli atau penebas pasir yaitu :

“Biasanah guleh nyareh lahan cong, kadeng gi oreng se deteng ka kauleh, mareh genikah enggi arembeg masalah lokasi, luas ben reggeh guleh surve ke tempatah teros mun pon oning buruh bertaberen, misalah deddih langsung bedeh perjanjian majreh bileh ben egerepeh bileh. Tiap truk geruah regenah 150 ribu, ka pekerja 55 ribu genikah. Ben penentuan waktu marehah tak etentuaghin pokok samarenah”.

(Biasanya saya mencari lahan sendiri atau orang yang datang kepada saya, setelah itu negosiasi anantara saya dan pemilik lahan mengenai lokasi, luas, harga. Kemudian saya surve ketempat tersebut, setelah saya tau baru terjadi tawar menawar, misalnya jadi langsung ditentukan pembayaran dan kapan lahannya mau digarap, masalah waktu tidak ditentukan, untuk harga pertruk itu 150000 dan untuk pekerja 55000 itu).

Sama halnya dengan pernyataan Bapak Rudy selaku pembeli atau penebas Beliau mengatakan :

“mun nkok edetengin karoma bik oreng se ajueleh paserah sambih muytamuyan abenta masalah lokasi bik luasah mareh jiyeh langsung abereng penjual ningguh lahan roah buruh engkok

bertaberen tentang reggeh soalah kan ningguh loasah lahan, mun masalah paser tana rabeah ajamin begus ben bennyak”.

(kalo saya didatengi ke rumah sama pihak penjual sambil santai dan berbicara masalah lokasi dan luasnya setelah itu langsung bersama pemilik atau penjual melihat ke lokasi baru terjadi tawar menawar karena harga tersebut melihat dari luasnya, kalou masalah pasir tanah rowosari terjamin bagus dan banyak)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak mishardi selaku pembeli

atau penebas Beliau mengatakan :

“ sama halnya dengan pembeli-pembeli yang lain biasanya penjual yang mendatangi saya terlebih dahulu untuk proses dari awal sampai sampai penentuan jadi atau tidaknya harga memang dilihat dari luas lahan, setelah saya dan penjual ada kesepakatan maka terjadilah akad jual beli tersebut.

Selanjutnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh penjual atau pemilik lahan oleh Bapak H.badar. beliau berkata :

“Guleh sebagai pemilik lahan cong, salaen buto pesse guleh jugen terro masobungah paser esabenah guleh, soalah hasil tiap panen korang maksimal polanah tanananah korang subur, tembeng ekalakoh dibik paserah lebi sae e patebbes, selaen ontong pesse guleh pertanian jen tambe begus karanah paserah kan pon lastareh diambil”.

(saya sebagai pemilik lahan, selai saya membutuhkan uang juga ingin menghabiskan pasir disawah saya, soalnya hasil setiap kali panen kurang maksimal karena tanahnya masih kurang subur, dari pada pasirnya di tambang sendiri lebih baik saya jual dengan tebasan keorang lain, selain saya mendapat untung pertanian saya bertambah bagus karena pasirnya sudah diambil).

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak H.farhan sebagai penjual atau pemilik lahan, beliau berkata :

“untuk maslah transaksi nikah gempang cong, sepenteng bedeh lahan ben cocok panabereh pon mareh, din guleh luas 3,5 hektar guleh nyabek regeh 150 juta ka pembeli ternyata dedinah 126 juta ghi guleh sepkat pon cong, mareh nikah pon membahas kapan penggarapan ben pembayaran”.

(untuk transaksi ini mudah, yang penting punya lahan, tawarkan ke pembeli jika cocok sudah selesai, punya saya luas 3,5 hektar ditawarkan 150 juta ternyata sama pembeli seharga 126 juta saya sepakat, setelah itu ditentukan kapan penggarapan dan sistem pembayarannya).

Dari beberapa hasil wawan cara diatas penjual dan pembeli sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lain dan sama-sama saling diuntungkan. Dari semua proses transaksi jual beli tersebut sudah disepakati bersama sampai selesainya penambangan.

Untuk proses pembayaran seperti yang disampaikan oleh Bapak H.

Mahdi, beliau menngatakan :

“ masalah pembayaran dalam jual beli dengan sistem tebasan ini dilakukan setelah terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli sepakat diharga sekian, setelah itu pembeli dapat membayar kontan atau dibayar dengan beberapa kali pembayaran asalkan sama-sama sepakat anatara penjual dan pembeli”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zubairi selaku penjual, beliau berkata :

“untuk majer pessenah aroah samarenah bedeh kasepakatan mateppak regeh, reng tang endik lahanah sakunnik deddih majereh kontan cong”.

(untuk pembayaran itu sesudah ada kesepakatan tawar menawar dan ditetapkannya harga, karena lahan saya hanya sedikit jadi pembayarannya kontan dari pembeli).

Dari hasil wawancara diatas bahwanya yang berkaitan dengan pembayaran dilakukan setelah ada kesepakatan harga diantara kedua belah pihak. Untuk pembayaran dengan lahan yang luas biasanya dilakukan dua sampai 3 kali pembayaran, dan untuk lahan yang biasa pembayarannya langsung kontan.

Dengan adanya sistem tebasan pasir di desa rowosari. Selain bermamfaat bagi penjual dan pembeli ada masyarakat yang ekonominya ikut terangkat. Bagi sebagian masyarakat yang belum mempunyai

pekerjaan atau penghasilan mereka menjadi buruh pekerja dipenambangan pasir dengan upah 55.000 rupiah dari penebas.

Seperti pernyataan dari Bapak Hambali sebagai buruh pekerja tambang :

“iyeh engkok alhamdulillah cong satiah lah nemuh lakoh mun bileh jarang, satiah kalaben bedenah tambang riah engkok lah nyaman rah seekakanah tak repot katembeng bilen, iyeh mun bejer ennah 55.000 rupiah ben truk”

(iya saya alhamdulillah sekarang sudah ada pekerjaan kalo dulu jarang, iya sekarang dengan adanya tambang pasir ini sudah tidak repot yang mau dimakan dari pada dulu, bayarannya tiap truk 55.000 rupiah).

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak junaidi sebagai buruh pekerja tambang, beliau berkata :

“ engkok abit dedih buruh neng e paser riah cong, mun engak bejeren roah tiap truk setong truk 55.000 rupiah iye deddih ningguh ollenah mun bisa ldue iyeh bejeren double cong”

(saya sudah lama bekerja dipenambangan ini, bayaran terhadap buruh itu tiap truk satu truk 55000 rupiah jadi kalo misalkan lebih iya bayarannya bertambah).

2. Pandangan fikih muamalah terhadap praktek jual beli pasir diarea sawah dengan sistem tebasan di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

- 1) Pandangan fikih muamalah terhadap jual beli pasir diare sawah dengan sistem tebasan

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari hubungan antra satu dan yang lainnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam hal transaksi jual beli kebutuhan tertentu . jual beli adalah kesepakatan antara pihak

penjual dan pembeli untuk menukar barang yang dijual dengan uang.

Jual beli pasir di desa Rowosari, Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember. Merupakan transaksi yang awal mulanya, bermula dari beberapa masyarakat yang mengolah lahan pertaniannya akan tetapi kurang maksimal dikarenakan adanya pasir dibawah lahan-lahan mereka. Dari kalangan masyarakat itu sendiri timbul ide bagaimana cara mengatasi lahan tersebut, yaitu dengan ditambang terlebih dahulu. Maka dari permasalahan diatas banyak masyarakat yang menjual lahannya kepada penjual dengan sistem tebasan dan bagi masyarakat yang mampu untuk menambangnya maka lahan tersebut ditambang sendiri. dalam proses jual beli ini pihak penjual memberi tahu kepada pembeli tentang lokasi, lahan dan luasnya, setelah itu penjual dan pembeli mendatangi lahan untuk melihat langsung sekaligus tawar menawar mengenai harga, karena luas lahan yang dijadikan pengukur harga oleh pembeli.

Dalam transaksi ini penjual hanya melakukan taksiran (menebak) tanpa mengetahui yang sebenarnya banyak sedikitnya pasir yang ada ditanah tersebut. Di dalam transaksi jual beli ada beberapa bentuk, salah satunya adalah jual beli yang dilarang, ada dua macam jual beli yang dilarang, yaitu :

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya
- 2) Jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi ada beberapa faktor, yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁵⁴

Terkait dengan praktek jual beli pasir menggunakan sistem tebasan yang terjadi di desa Rowosari merupakan jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, adapun syarat jual beli yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *Sighat* (Ijab Kobul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Jual beli pasir dengan sistem tebasan adalah sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain, dalam praktek yang terjadi di desa rowosari barang yang berupa pasir adalah sesuatu yang samar-samar dan tidak jelas kadarnya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Grup. 2010), 80.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁵⁵

- 2) Pandangan fikih muamalah terhadap kesepakatan harga jual beli pasir dengan tebasan

Dari hasil penelitian dilapangan harga yang ditentukan oleh pembeli dan penjual merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang mana sebelum terjadi transaksi antara penjual dan pembeli pasir tersebut berada dalam posisi yang sama dengan kata lain penjual dan pembeli sama-sama mengetahui tentang harga pasir yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan pendapat ulama fikih tentang harga

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-syamm* (harga pasar yang berlaku dikalangan masyarakat) adalah sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya : CV Darus Sunnah, 2002)

2) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamer, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.⁵⁶

Dalam prakteknya harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual beli pasir ini sesuai dengan fikih muamalah seperti halnya harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya meskipun dalam sistem pembayarannya dilakukan secara tunai atau tidak tunai akan tetapi kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk jangka pelunasannya.

3) Pandangan fikih muamalah terhadap objek jual beli pasir dengan tebasan

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai objek jual beli yang terjadi di lapangan, adalah jual beli yang objeknya tidak tampak atau samar-samar yang mana

⁵⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) 124-125.

pasir tersebut yang menjadi objek penelitian masih berada didalam tanah yang menurut masyarakat menjadi masalah dalam pertaniannya, dari hal tersebut pembeli maupun pemilik lahan masih belum mengetahui kepastian obyek yang akan di jual belikan. Dengan demikian bentuk jual pasir dengan tebasan di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember termasuk jual beli *gharar*.

Menurut ulama fikih bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah :

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada umpamanya : menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lain adalah menjual ikan yang masih dalam kolam (tambak)
- b. Tidak ada kepatian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- c. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- d. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.⁵⁷

⁵⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) 148-149.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi kepada pihak Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, penjual dan pembeli serta buruh yang bekerja di penambangan di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Praktek jual beli ini sering dilakukan oleh masyarakat desa rowosari untuk memenuhi kebutuhannya, terutama bagi masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah mereka memilih menjual kepada orang lain dengan sistem tebasan dari pada ditambang sendiri yang membutuhkan biaya banyak.

1. Praktek jual beli pasir di area sawah dengan sistem tebasan

Desa rowosari merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah sebagai petani dan kandungan pasirnya di area lahannya sangat banyak. Maka ada beberapa alasan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu. Yang pertama, adalah tidak maksimalnya hasil pertanian ketika pasir tersebut belum diambil atau ditambang maka tanah kurang subur dan hasil dari pertanian kurang bagus. Kedua adalah banyaknya kebutuhan dalam rumah tangga yang harus terpenuhi. Ketiga meningkatnya permintaan pasir dari luar wilayah.

Dalam proses jual beli biasanya pembeli mencari lahan atau lokasi yang mau di jual oleh masyarakat namun pada saat ini lebih sering dari pihak penjual yang mendatangi terlebih dahulu.

Praktek jual beli yang terjadi di Rowosari adalah praktek jual beli tebasan pasir yang dilakukan oleh masyarakat desa Rowosari dimulai dari

tahap pembeli penjualan yang mana penjual atau pemilik lahan pasir mencari pembeli untuk membeli lahannya kemudian setelah menemukan pembeli maka pembeli melihat langsung lokasi sehingga terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mana isi dari kesepakatan tersebut yaitu kesepakatan mengenai lokasi luas lahan dan harga. Setelah kesepakatan terjadi maka dilakukanlah proses penambangan berdasarkan waktu pelaksanaan yang telah disepakati, untuk batas selesainya proses penambangan sekaligus berakhirnya akad tidak ditentukan oleh kedua belah pihak melainkan hal itu tergantung kepada pembeli dalam menyelesaikan penambangannya. Berkaitan dengan masalah biaya dan proses selama penggalian pihak penjual sudah tidak ikut campur semua sudah di tangani oleh pihak pembeli.

2. Pandangan fikih muamalah terhadap jual beli pasir dengan sistem tebasan.

Praktek jual beli tebasan pasir di desa Rowosari adalah praktek jual beli pasir yang mana dalam prosesnya penjual terlebih dahulu mencari pembeli lahan pasir yang dimilikinya, kemudian pembeli melihat ke lokasi lahan yang akan dibeli maka terjadilah kesepakatan terkait harga dan waktu pelaksanaan, pembeli dalam menentukan harga iyalah hanya dengan mengira-ngira dan menebak dan hanya berpatokan kepada luas lahan penambangan pasir tersebut serta mengenai waktu berakhirnya penambangan juga tidak ada dalam kesepakatan sehingga dalam transaksi ini terjadi ketidakjelasan atau samar-samar.

Di dalam Fiqih Muamalah Transaksi jual beli dianggap sah yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli yang mana syarat-syarat dan rukun dalam jual beli yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Selain itu syarat-syarat sah jual beli juga harus terpenuhi, menurut ulama' Hanafiyah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terkait jual beli, yaitu :

- a. *Aqid* atau orang yang berakad harus berakal dan berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang sendiri, minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab
- c. Tempat akad harus berhubungan dengan ijab dan qabul
- d. *Ma'qud alaih* atau objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang belum ada atau dikhawatirkan tidak ada seperti menjual buah-buahan yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih ada dalam kandungan.
- e. Syarat lajum atau kemestian, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari (*khiyar*) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

Menurut ulama fikih bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah :

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada umpamanya : menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lain adalah menjual ikan yang masih dalam kolam (tambak)
- b. Tidak ada kepatian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- c. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- d. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.⁵⁸

Dalam jual beli pasir dengan sistem tebasan di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember merupakan transaksi yang tidak jelas atau samar-samar dalam bentuk obyek atau barangnya yakni penjual maupun pembeli tidak mengetahui langsung dan memastikan terhadap barang yang akan diperjual belikan seperti halnya : menjual ikan yang masih didalam kolam.

⁵⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) 148-149.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan telah dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. praktek jual beli tebasan pasir di desa Rowosari dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dimulai dengan tahap pencarian pembeli oleh pihak penjual yang memiliki lahan pasir, dalam tahap ini penjual dan pembeli bertemu dan kemudian pembeli melihat lokasi dan keadaan lahan karena luas lahan merupakan tolak ukur harga pasir, namun pembeli hanya mengira-ngira dan menebak terkait banyak dan sedikitnya pasir yang akan diperoleh, selanjutnya adalah tawar menawar tentang harga lahan yang sudah diamati oleh si pembeli, jika harga telah disepakati oleh kedua belah pihak maka tahap selanjutnya yaitu proses penentuan kapan waktu penambangan akan dimulai, akan tetapi dalam proses penentuan waktu ini waktu selesainya proses penambangan tidak ada kesepakatan melainkan tergantung kapan selesainya proses penambangan yang dilakukan oleh si pembeli. Selama proses penambangan pemilik lahan sudah tidak ikut campur tangan melainkan sudah menjadi hak si pembeli.

Berkaitan dengan upah kepada setiap satu orang pekerja adalah senilai 55.000 rupiah/ Truk ketika buruh bisa menghasilkan lebih dari satu Truk maka upah yang diterimanya berlaku kelipatan dari upah yang pertama.

2. Pandangan fikih muamalah terhadap jual beli pasir dengan sistem tebasan di desa Rowosari tidak dibenarkan di dalam Fikih Muamalah karena didalam jual beli ini terdapat ketidak jelasan (*gharar*) dalam segi bentuk dan waktu selesai penambangannya yang belum diketahui dan jual beli ini dianggap tidak sah menurut perspektif fikih muamalah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran dari peneliti, adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi para warga masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan memahami kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli yang akan dilakukan baik dari jenis, tipe dan sifatnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak jelas dan dapat merugikan kedua belah pihak. Sehingga dalam transaksi yang khususnya dalam jual beli pasir dengan sistem tebasan kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan masing-masing tanpa adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul didalam masyarakat karena masih banyak transaksi-transaksi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum islam namun tetap di praktekan dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-bukhary, Al-Imam, 2005. *Terjemahan Hadist Shohih Bukhary*, Kuala Lumpur : ASIAN PRINTING WORKS.
- Al-bugha, Mustofa. Al-Khann, Musthafa. Al-Syurbaji, Ali, 2012. *Fikih Manhaji kitab fikih lengkap imam syafi'i jilid 2*, Yogyakarta : Darul Uswah.
- Arikuntomo, Suharsimi, 2001, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Reneka Cipta.
- Depaetemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3*, Balai Pustaka.
- Djuwaini, Dimyudin. 2008, *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwi Cahyani, Anna. 2010, *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuh Turi Tegal Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Perdana Group.
- Gunawan, Imam. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibnu Ismail Al-Kahlani, Muhammad, *Subu Al-Salam*. Bandung : Dahlan.
- Kasiram, Muhammad. 2008, *Metode Penelitian*. Yogyakarta : UIN Maliki Pers.
- Meolong, Lexy J. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Musadi, Gufron. 2002, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mustajab, Siafudin. 2012, *Ilmu Fikih Sebuah Pengantar*. Jember : STAIN Jember Pers.
- Parman. 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Hasil Pertanian Secara Tebas Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kartek, Kabupaten Wonosobo*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rasyid, Sulaiman. 1996, *Fikih Islam*. Jakarta : Attahiriyah.
- Sahrani, Sohari. 2011, *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghaliyah Indonesia.

Sugiono. *Metode Kualitatif Kuantitatif & RD*.

Suhendi, Hendi. 2012 , *Fikih Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo.

Syafei, rachamat. 2001, *fikih muamalah*. Bandung : cv pustaka setia.

Tim Refisi. 2015, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Pers.

Ya'qub, Hamzah. 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung : CV Diponegoro.

<http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/khiyar-dan-jual-beli-ijon.html> diakses pada 11 juni 2016.

<http://www.citraislam.com/jual-beli-ijon-dalam-islam/> diakses pada 11 juni 2016



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Bahrul Ulum
NIM : 083122007
Tempat dan Tanggal Lahir : Bondowoso, 1 April 1993
Alamat Tempat Tinggal : Dsn. Plampang Desa
Trotosari RT. 09 RW. 02
Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Prodi : Muamalah

Riwayat Pendidikan : - SDN Pecalongan 03 Tahun 2000 – 2006
- MTs Al-Fattah Pecalongan Tahun 2006 – 2009
- MAN Bondowoso Tahun 2009 – 2012
- Perguruan Tinggi Tahun 2012 – 2016

Pengalaman Organisasi : - Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- Pengurus IKMPB

IAIN JEMBER

Nomor : B.672/In.20/4.a/PP.00.9/IX/2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Kepala Desa Rowosari

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : BHRUL ULUM
NIM : 083122007
Semester : IX
Prodi : Muamalah
Jurusan : Syariah
Alamat : TRITISARI-TLOGOSARI-BONDOWOSO
No TLP : 081946696278
Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
JUAL BELI PASIR MENGGUNAKAN SISTEM
TEBASAN DI DESA ROWOSARI KEC.
SUMBERJAMBE KAB.JEMBER.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Jember, 22. September 2016

Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TTD
1	Kamis 22 – september – 2016	Meminta izin penelitian, dan wawancara dengan kepala desa Bapak Ahmad Wazi	
2	Kamis 22 – september – 2016	Wawancara dengan bapak salam selaku tokoh masyarakat	
3	Kamis 22 – september – 2016	Wawancara dengan pak badar selaku penjual	
4	Jum'at 23 – september – 2016	Wawancara dengan bapak fifi selaku penjual	
5	Jum'at 23 – september – 2016	Wawancara dengan bapak sayidi selaku tokoh masyarakat	
6	Jumat – 23 september – 2016	Wawancara dengan bapak Maksum selaku sekretaris desa	
7	Sabtu – 24 september - 2016	Wawancara dengan bapak Mahmudi masyarakat desa Rowosari	
8	Sabtu – 24 september - 2016	Wawancara dengan Bapak Desi selaku pembeli	
9	Sabtu – 24 september - 2016	Wawancara dengan Bapak Fawaid selaku tokoh masyarakat	
10	Sabtu – 24 september - 2016	Wawancara dengan Bapak Mahdi selaku penjual	
11	Sabtu – 25 september - 2016	Wawancara dengan Bapak Mishardi selaku pembeli	
12	Sabtu – 25 september - 2016	Wawancara dengan Bapak Dimas selaku penjual	
13			

Jember, 27 September 2016

Mengetahui,

Kepala Desa Rowosari



Ahmad Wazi

PERNTAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bahrul Ulum
NIM : 083 122 007
Prodi/Jurusan/Fakultas : Muamalah/Hukum Ekonomi Islam/Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Menggunakan Sistem Tebasan Di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember** “ adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 29 September 2016
Saya Yang Menyatakan



BAHRU ULUM
NIM. 083 122 007

Matrik Penelitian

Judul Penelitian 1	Variable 2	Sub Variable 3	Indikator 4	Sumber Data 5	Metode Penelitian 6	Perumusan Masalah 7
<p>Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual-beli pasir menggunakan sistem tebasan di Desa Rowosari Kec. Sumberjambe Kab. Jember</p>	<p>Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual-beli pasir menggunakan sistem tebasan</p>	<p>1. Tebasan 2. Fiqh muamalah</p>	<p>- Pengertian tebasan - Dasar hukum jual-beli tebasan - Pengertian Fiqh Muamalah - Pandangan fiqh Terhadap Jual-beli Tebasan</p>	<p>1. Wawancara atau interview: - Penjual - Pembeli 2. Observasi 3. Dokumentasi 4. Kepustakaan</p>	<p>1. Pendekatan "Kualitatif" Jenis "Field Research" 2. Metode Pengumpulan Data: - Wawancara - Observasi - Dokumenter 3. Analisis Data menggunakan "Analisis Kualitatif Deskriptif"</p>	<p>Fokus Penelitian: a) Bagaimana mekanisme jual-beli tebasan pasir di area sawah dengan sistem tebasan di Desa Rowosari? b) Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktek jual-beli pasir dengan sistem tebasan di Desa Rowosari?</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE
DESA ROWOSARI**

Jl. Raung No. 85 Rowosari - Sumberjambe – Jember 68195

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 146/ /31.2009/V/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Wazi
Jabatan : Kepala Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Menyatakan bahwa :

Nama : Bahrul Ulum
Nim : 083 122 007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian lapangan di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rowosari, 27 september 2016

Kepala Desa Rowosari

Ahmad Wazi